



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 135 /KP/2010

TENTANG
DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) BAGI TENAGA ADMINISTRASI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 05.e/KP/2010, tanggal 11 Januari 2010 telah ditetapkan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) bagi Tenaga Administrasi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 121/H17.6/KP/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan penetapan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 9. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Dana Penunjang Pendidikan (DPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian Administrasi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini :

No.	URAIAN	JUMLAH DITERIMA PER BULAN
1.	Tenaga Administrasi Pegawai Negeri Sipil	Rp. 200.000,-
2.	Tenaga Administrasi Honoror	Rp. 100.000,-


Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari DIPA-PNBP tahun 2010 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 19702 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
3. Kepala BAUK Universitas Mulawarman;
4. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman;
5. Yang bersangkutan.